

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 26 TAHUN 2003

TENTANG

**SEWA RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu ditetapkan dan dipungut biaya sewa Rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuat dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);
2. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
3. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3893);

5. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4048) ;
6. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor : 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG SEWA
RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara ;
- d. Sewa adalah setiap hak yang timbul dengan nama atau dalam bentuk apapun bertujuan untuk memperoleh hak mempergunakan suatu perumahan yang dikuasai / dimiliki Pemerintah dikenal atau dipungut bayaran ;
- e. Rumah adalah Rumah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;

KETENTUAN MENEMPATI RUMAH

Pasal 2

Setiap yang menempati Rumah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah .

Pasal 3

Yang dapat menempati Rumah Milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah Pejabat atau orang yang dianggap mempunyai kepentingan dalam mengurus Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN SEWA MENYEWAKAN

Pasal 4

Dalam hubungan sewa menyewa berlaku Hukum tentang sewa menyewa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang sewa menyewa perumahan .

PASAL 5

Yang telah ditetapkan menempati rumah milik Pemerintah Daerah dilarang melimpahkan hak sewa kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Kepala Daerah

Pasal 6

- (1) Dilarang merubah bentuk semula tanpa seijin tertulis dari Kepala Daerah .
- (2) Yang menempati rumah tersebut harus memeliharanya dengan baik .

BAB III

TARIF SEWA

Pasal 7

Tarif sewa rumah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditempati oleh :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Bupati Aceh Tenggara (PENDOPO) | Rp. |
| 2. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara | Rp. |
| 3. Setdakab. Aceh Tenggara | Rp. 600.000.- Perunit/Pertahun |
| 4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara | Rp. 400.000.- Perunit/Pertahun |
| 5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara | Rp. 400.000.- Perunit/Pertahun |
| 6. Asisten III Setdakab. Agara | Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun |

7. Kadis Pertanian	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
8. Kaban RSUD Kutacane	Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun
9. Kadis Kesehatan	Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun
10. Kepala SPK	Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun
11. Kakan Peternakan	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
12. Kepala Diklat Litbang	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
13. Camat Babussalam	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
14. Camat Bamei	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
15. Camat Bedar	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
16. Camat Lawe Sigala-gala	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
17. Camat Lawe Alas	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
18. Camat Babul Makmur	Rp. 150.000.- Perunit/Pertahun
19. Camat Darul Hasanah	Rp. 100.000.- Perunit/Pertahun
20. Kadis Koperasi dan PKM	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
21. Kadis Pariwisata	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
22. Kadis Hutbun	Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
23. Dr. Spesialis 3 pintu/unit	Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun
24. Kepala Puskesmas 5 pintu/unit	Rp.100.000.- Perunit/Pertahun
25. Mess Guru Kompl. Babussalam (depan) 19 Pintu / unit	Rp 60.000.- Perunit/pertahun
26. Mess Guru Kompl. Babussalam (belakang)	Rp. 60.000.- Perunit/ Pertahun

Pasal 8

- (1) Pembayaran sewa dilakukan secara tunai
- (2) Sewa yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 diatas tidak diperkenankan banding
- (3) Tempat pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- (4) Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2 % (dua persen) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 7 diatas

BAB IV

PENGHENTIAN SEWA MENYEWAKAN

Pasal 9

Penghentian sewa menyewa dilakukan apabila yang menempati rumah tersebut telah pindah atau tidak lagi menempati rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas .

Pasal 10

Apabila terjadi bencana alam terhadap rumah dimaksud maka ketentuan sewa menyewa dapat dihentikan dan ketentuan sewa menyewa dapat dilakukan kembali setelah rumah tersebut dibangun oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 11

Apabila masa sewa telah berakhir dan penghuninya tidak lagi menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut harus ditinggalkan seperti keadaan semula

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Qanun ini dapat diancam dengan Hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi .
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Sewa menyewa Rumah Pemerintah Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara


Ir. H. SOPAI SEBAYANG
Penata Utama Muda
Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 59